

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap pakaian semakin tinggi. Industri pakaian jadi di dunia bahkan di Indonesia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Dalam beberapa waktu, isu perdagangan pakaian bebas di pasaran didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia salah satunya di Indonesia merupakan hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga yang murah.¹

Beredarnya pakaian impor bekas yang ke wilayah pabean Indonesia sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, pakaian impor tersebut berasal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan negara lainnya di Asia. Sebagian masyarakat Indonesia mulai menggeluti usaha penjualan pakaian bekas yang berasal dari negara-negara tetangga. Hal inipun menjadi lahan pencarian nafkah bagi sebagian masyarakat yang sekiranya mampu untuk menjalankan bisnis jual beli pakaian impor bekas tersebut. Jual beli pakaian impor bekas inipun laris manis di pasaran, pakaian-pakaian tersebut dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung kualitas barang yang akan diperjualbelikan dan dengan harga yang terjangkau dan bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, berbanding terbalik dengan harga pakaian yang masih baru yang biasa kita jumpai di pusat perbelanjaan. Hal tersebut menjadi faktor yang melatarbelakangi sebagian masyarakat yang menjadikan pakaian impor bekas sebagai pilihan untuk mendapatkan kualitas pakaian yang bagus dengan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang lebih hanya untuk membeli pakaian yang baru.

Dengan beredarnya Surat dari Kementerian Perdagangan tentang bahaya pakaian bekas impor membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir

¹Meilanny Budiarti S., “*Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya*”, Prosiding KS: Riset & PKM, 4.1.

akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian bekas impor tersebut. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat akan minimnya informasi yang didapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap bakteri yang ada pada pakaian bekas impor tersebut. Secara kasat mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada pada pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yakni lewat laboratorium.

Suatu transaksi jual beli sesungguhnya sudah jelas diatur dalam hukum Islam, yang mana harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: “Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, *mudarat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.”²

Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka seorang mukmin wajib untuk berpenampilan yang menarik, rapi, bersih, wangi, elok dipandang, hidup teratur dan menikmati apa yang diciptakan oleh Allah Swt. berupa perhiasan, pakaian, dan perabot-perabot yang indah. Tujuan berpakaian dalam pandangan Islam ada dua, yaitu untuk menutup aurat dan berhias. Oleh karena itu, Allah Swt. memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka.³

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raaf (7): 26.:

يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

²Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 77.

³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 87.

Rasulullah Saw. juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan. Hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum badannya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih. Dalam bidang *muamalah*, hal tersebut juga sangatlah berkaitan. Sudah jelas bahwasanya jual beli itu harus menitikberatkan pada aspek manfaatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.⁴

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.⁵ Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan merugikan salah satu pihak.

Dalam hukum positif, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶ Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli tidak sedikit menimbulkan suatu masalah atau konflik, seperti tidak sesuainya produk dengan deskripsi barang yang diperjualbelikan, sehingga bisa merugikan salah satu pihak (konsumen).

Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, baik dalam urusan kesehatan, pendidikan, dan juga tentang sosial ekonomi warga negaranya. Melihat kondisi tentang jual beli pakaian impor bekas

⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*, 89.

⁵Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 132.

⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

tersebut, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang terlihat membingungkan seperti dua sisi mata uang. Karena disatu sisi, negara berkewajiban melindungi kesehatan rakyatnya akan bahaya yang muncul dari pakaian impor bekas. Namun disisi lainnya, negara dan pemerintah juga dituntut untuk mensejahterakan rakyatnya dibidang perekonomian.

Jika ditelaah dari segi hukumnya, aktivitas perdagangan pakaian impor bekas tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Secara legal, peraturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-undang tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.⁷

Terkait dengan persoalan pakaian impor bekas, pemerintah selaku penyelenggara Negara membuat peraturan yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang disebutkan secara tegas dala Pasal 47 dengan menyatakan bahwa "*importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*". Selain itu, pemerintah mempertegasnya kembali dengan dikeluarkannya Kepmenperindag RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dan Kepmenperindag RI Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, yang di dalamnya menyebutkan bahwa "*dilarang untuk impor barang gombal baru dan bekas*".

Berdasarkan aturan tersebut, maka bisa dikatakan pakaian impor yang dinyatakan dilarang untuk di impor ke daerah pabean Indonesia. Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Permendag No. 54/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang

⁷Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2 (2015) <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis%0A>.

Impor sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum. Akibat hal tersebut, komoditi pakaian bekas tidak muncul dalam ketentuan LARTAS (larangan atau pembatasan) yang diatur dalam situs *National Single Window* (NSW).

Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah jelas bahwasanya konsumen berhak mendapatkan perlindungan dan juga kepastian hukum akan hal tersebut. Karena bisa memberikan rasa aman dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis akan membahas dan meneliti lebih dalam tentang apa yang telah dipaparkan ke dalam bentuk suatu karya ilmiah tesis yang berjudul “**Jual Beli Pakaian Impor Bekas**”, yang mana hal ini akan diperjelas lagi tentang kepastian hukumnya dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis tentang larangan jual beli pakaian impor bekas dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah?
2. Apa aspek sosiologis tentang larangan jual beli pakaian impor bekas dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah?
3. Apa aspek filosofis tentang larangan jual beli pakaian impor bekas dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis landasan yuridis, sosiologis, filosofis tentang larangan jual beli pakaian impor bekas dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

2. Untuk menganalisis kesesuaian dan kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang larangan pakaian impor bekas.
3. Untuk menganalisis akibat hukum dan kepastian hukum tentang jual beli pakaian impor bekas yang terjadi saat ini.

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Untuk menjadi bahan pembelajaran dan menambah wawasan bagi yang membaca.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli pakaian impor bekas, serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan aturan perundang-undangan.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Secara konseptual menunjukkan bahwa ajaran Islam mengenai muamalah *iqtishadiyyah* (kegiatan bidang ekonomi) merupakan sebuah sistem yang utuh dan menyeluruh, sebagaimana layaknya dengan ajaran Islam yang universal dan tidak parsial. Ajaran Islam merupakan ajaran yang kafah (menyeluruh), sebagaimana penegasan Allah, *udkhulu fil-alsilmi kaffah*, artinya *masukilah Islam secara total*. Logika berpikir sistematis juga terjabarkan dalam konsep Islam yang berkaitan dengan harta benda secara khusus dan kegiatan ekonomi secara umum. Jika pola pikir yang sistematis ini dihubungkan dengan sejumlah pandangan pakar (ulama) yang menempatkan kriteria kesahan dan kehalalan harta benda sebagai tolok ukur utama, maka akan tergambar sebagai berikut:

1. Kehalalan itu dimulai dari harta benda dan jasa yang dijadikan sebagai objek dalam proses atau kegiatan ekonomi. Bentuk dan model usaha harus jelas, sehubungan dengan objek usaha yang dimaksudkan. Objek dan bentuk usaha yang halal diketahui melalui dalil/ayat al-Qur'an, yakni objek atau kegiatan

yang tidak termasuk dalam kategori yang terlarang, misalnya usaha *khamr* (minuman keras), usaha *maysir* (usaha untung-untungan dan tidak ada kepastian), usaha yang berkaitan dengan hewan/binatang yang diharamkan, dan lainnya seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Maidah ayat 3. Termasuk dalam kualifikasi objek yang terlarang adalah yang berkaitan dengan perzinahan seperti yang tersirat dalam Q.S. Al-Isra ayat 32. Demikian pula terhadap obat-obatan terlarang yang membahayakan kelangsungan hidup generasi di masa yang akan datang.

2. Proses untuk memperoleh harta benda, termasuk di dalamnya proses produksi dan proses perolehan yang harus dengan tindakan hukum, tidak mengandung eksploitasi sepihak, seperti pemaksaan, melawan hak, riba, dan kezaliman lainnya. Proses pengolahan dan perolehan harta mendapatkan status halal, maka proses yang dijalankan tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya, seperti riba, *gharar*, *tadlis*, monopoli, penimbunan, persekongkolan, dan dzalim.
3. Setelah kedua hal tersebut dilalui, maka akan menghasilkan sebuah produk atau hasil dari suatu usaha, yaitu pemilikan. Hasil dari suatu usaha atau proses produksi melahirkan barang atau benda yang harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan kepentingan kehidupan lainnya. Pada tataran *output*/hasil, selain melahirkan dimensi kepemilikan sebagai hasil usaha yang telah dilakukan, juga akan memberikan nilai kegunaan dan kemanfaatan atas benda atau hasil dari usaha tersebut. Dalam konteks ekonomi syariah, semua hasil/*output* yang diperoleh dari sebuah kegiatan bisnis harus dimanfaatkan atau dikelola lebih lanjut sesuai dengan syariah, yakni ke arah yang diridhai oleh Allah Swt.⁸

Dalam pandangan ekonomi syariah, rentetan tahapan dalam proses bisnis seluruhnya mesti berada dalam koridor *syar'iyah*, artinya prinsip *halalan tayyiban* tetap muncul pada setiap tahapan proses tersebut. Tahapan tersebut mulai dari penentuan dan pemilihan jenis usaha/objek, kemudian berlanjut pada tataran proses

⁸Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi & Prospektifnya*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), 98-100.

atau pengelolaan usaha, sampai pada proses dan hasilnya yang harus dalam koridor kehalalan dan tidak dengan cara-cara batil. Bahkan, sampai pada tahapan akhir, yakni pemilikan dan penggunaan dari hasil usaha (keuntungan) yang harus dimanfaatkan dalam kerangka keridhaan Allah Swt.

Pada dasarnya setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt. QS. Al-Hadid (57): 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan muamalah yang termasuk di dalamnya kegiatan transaksi jual beli tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab dalam hal itu. Tanggung jawab kepada dirinya sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sesukanya sendiri karena segala perbuatan yang dilakukan akan berakibat hukum dan akan mendapat balasan dari Allah Swt.⁹

Dalam Islam para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan suatu transaksi. Dengan kata lain, dalam setiap transaksi para pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan dalam bermuamalah, terutama dalam transaksi jual beli seperti tentang objek yang diperjualbelikan maupun syarat dan rukun-rukunnya. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*, maka jual beli tersebut sah. Namun jika persyaratan, rukun, dan objeknya tidak sesuai dengan ketentuan *syara*, maka jual beli tersebut tidak sah. Tujuan dari landasan kebebasan ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi

⁹Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 211.

antara sesama manusia melalui transaksi yang dilakukan. Landasan ini juga dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikhrah*) tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi mengakibatkan legalitas syariat terhadap transaksi tersebut tercederai dan menjadi tidak sah.¹⁰

Landasan ini berdasarkan firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2): 256 berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Setiap para pihak yang melakukan transaksi dituntut untuk berlaku benar dalam kegiatan transaksi tersebut. Dalam bermuamalah, terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan, “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang.” Kaidah fiqh tersebut bersumber pada hadits Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan Allah adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun.” Dan sabda Rasulullah Saw. “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal maka janganlah kamu perbincangkan dia.” Kedua hadits ini menunjukkan segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk

¹⁰Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi...*, 212.

mengembangkan bentuk dan jenis transaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹¹

Dalam bahasa Arab, jual beli biasa disebut dengan *al-ba'i*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (*al-bai'*) ialah tukar-menukar secara mutlak.¹² Sedangkan menurut *syara'*, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*. Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, maka praktik jual beli tersebut tidak sah.¹³

Dalam Islam sudah jelas aturan tentang suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹⁴

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

1. Jual beli *shahih*. Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.
2. Jual beli *bathil*. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang

¹¹Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aksi...*, 214-215.

¹²Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

¹³Mohd. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), 337-338.

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat...*, 77.

dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

3. Jual beli *fasid*. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.¹⁵

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
2. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.
3. Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.¹⁶

Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad), yaitu sebagai berikut:

1. Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
2. Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli

¹⁵Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 108.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 75.

yang tidak berhadapan dalam satu majlis, dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

3. Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁷

Perdagangan atau transaksi jual beli merupakan pondasi utama bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa. Kegiatan jual beli menjadi jalan baru untuk meningkatkan sosial ekonomi suatu bangsa. Selain kegiatan konsumsi dan investasi, kegiatan atau transaksi jual beli adalah salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri bisa dibangun oleh aktivitas jual beli yang digadangkan sebagai penggerak utama perekonomian suatu bangsa. Perdagangan atau jual beli mempunyai kedudukan dalam Undang-Undang yang memuat tentang segala aturan-aturannya, aturan tersebut yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹⁸

Barang dalam Undang-Undang Perdagangan, Pasal 1 (ayat 5) adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Saat ini sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap barang yang dijual

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah...*, 76.

¹⁸Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

atau dipasarkan di Indonesia, misalnya pakaian impor bekas yang tidak bisa dijamin kehigienisannya.

Impor adalah kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa dari luar negeri yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam perekonomian dalam negeri. Dalam istilah impor ada yang disebut dengan impor, ada juga yang disebut dengan importir. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia, sedangkan importir adalah orang perseorangan/lembaga/badan usaha, yaitu baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum melakukan kegiatan impor. Tujuan kegiatan perdagangan impor ialah untuk menyiapkan berbagai persediaan kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dihasilkan dan disediakan dalam negeri, sehingga mencukupi kebutuhan dalam negeri.¹⁹

Impor merupakan salah satu komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk barang-barang atau jasa dari luar negeri. Dalam teori konsumsi disebutkan bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Demikian juga untuk konsumsi barang-barang dan jasa dari luar negeri, besarnya akan sangat ditentukan oleh faktor pendapatan, walaupun sebenarnya impor juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi impor, antara lain adalah tingkat pendapatan, harga relatif barang di dalam negeri dan di luar negeri serta nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah kedalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing.

Jadi dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor

¹⁹Maringan Lumban Raja, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1998), 53.

dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

Namun tidak semua barang impor bisa masuk ke daerah pabean Indonesia dikarenakan adanya klasifikasi barang-barang impor dalam pengawasan bea cukai yaitu barang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. UUD tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1 dan 4 berisi tentang perekonomian yang disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah untuk mengutamakan kepentingan rakyat yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan, pembangunan nasional politik ekonomi, yang mana dalam ketetapan ini mencakup kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi itu sendiri.²⁰

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi atau keserasian dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional untuk menyikapi perkembangan situasi perdagangan pada era globalisasi saat ini dan masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, secara tegas disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kualifikasi barang impor yang secara eksplisit berbeda. Yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru” dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, di dalam Pasal 2 diatur “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

²⁰Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, ed. by Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, di dalam Lampiran III Nomor 5557 Pos Tarif/*HS Code* 6309.00.00.6310 mengatur bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35%.²¹

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi beredarnya pakaian bekas impor yang terjadi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Geografi. Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang bagi para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas.
2. Faktor Industri dalam Negeri. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula memengaruhi impor pakaian bekas di Indonesia, karena sebagaimana diketahui produksi industri tekstil dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan sehingga hasilnya belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi yang kurang mampu bersaing dengan barang-barang produksi dari luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam industri pemasaran.
3. Transportasi. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan satu pulau dengan pulau lainnya.
4. Mentalitas. Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas Rahmat Tuhan. Akan tetapi jika yang mengendalikan atau yang mengelola semua sumber daya alam itu tidak jujur, maka bukan tidak

²¹Pratiwi.

mungkin akan merugikan negara. Pakaian bekas pada saat yang sama juga mengingatkan pada model pertukaran ekonomi sebagaimana berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam model pertukaran yang sedemikian rupa menekankan pada keuntungan. Dalam model pertukaran semacam ini relasi antara komoditas dan konsumen sedemikian rupa berjalan sesuai rumus yang sepenuhnya ditetapkan pasar yakni *take it or leave it* (ambil atau tinggalkan). Dalam model pertukaran semacam itu proses pemenuhan kebutuhan konsumen sepenuhnya di dasarkan pada kemampuan finansial masyarakat. Konsumsi sepenuhnya sangat ditentukan oleh kapasitas konsumen mengonsumsi suatu komoditas tertentu, dengan sendirinya orang itu memang memiliki kemampuan finansial untuk membelinya.

Peraturan dalam Undang-undang tentang Perdagangan, PERMENDAG No. 48/MDAG/PER/7/2015 dan PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015, mengatur bahwa ketentuan barang impor harus dalam keadaan baru. Yang dimaksud dengan kata baru berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belum pernah ada (dilihat) sebelumnya; belum lama selesai; terakhir. Jadi, klasifikasi dalam keadaan baru untuk barang impor ialah setiap benda atau barang yang sama sekali belum pernah digunakan, dipakai, dibuka bungkusannya, dan juga produk yang pertama kali akan diperjualbelikan tanpa campur tangan yang lain. Maksudnya ialah kondisi yang masih bagus dan belum digunakan sama sekali, kemudian akan dimpor atau masuk ke wilayah pabean Indonesia. Barang impor dalam keadaan baru diproduksi harus sesuai dengan standar dan mekanisme yang benar, sehingga layak untuk digunakan atau dipakai.

Latar belakang dari penerbitan Permendag ini adalah adanya hasil penelitian laboratorium bahwa pakaian bekas impor banyak mengandung kuman dan bakteri, dan diyakini tidak aman bagi masyarakat. Jauh sebelumnya, pemerintah telah melarang kegiatan impor barang yang dianggap berbahaya bagi kesehatan ini sejak 33 tahun lalu. Larangan impor pakaian bekas sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1982, melalui SK Mendagkop No. 28 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Kemudian pada 20 tahun kemudian pada 2002, Menteri

Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) pada era Rini Soemarno mengeluarkan Menperindag Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya adalah mengatur larangan impor atas produk gombal atau kain perca, karena sekarang ini kebutuhan kain perca tersebut sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.²²

Di dalam PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, yang mengatur barang impor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa, Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Maka dari itu dalam lampiran III tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas impor barang, dengan Nomor 5557 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00.6310 bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35%.²³ Diketahui bahwa dalam UU Perdagangan, PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015 dan PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015 mengatur barang impor dalam keadaan baru akan tetapi PERMENKEU No. 6/PMK.010/PER/2017 memperbolehkan pakaian bekas dan barang bekas dapat dimpor dengan dikenai tarif bea masuk sebesar 35%.

Mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ialah suatu pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara. Burkhardt Kreams menyebutkannya dengan istilah *staatsliche rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan ini menyangkut: (1) isi peraturan (*inhalt der regelug*); (2) bentuk dan susunan peraturan (*form der regelung*); (3) Metode pembentukan peraturan (*method der ausarbeitung der regelung*); dan (4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).²⁴

²²<http://economy.okezone.com/amp/2015/07/13/320/1181185/aturan-pelarangan-pakaian-bekas-terbit-dua-bulan-lagi>

²³<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/6~PMK.010~2017Per.pdf>. akses 21 November 2018.

²⁴Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 252.

Pembentukan peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. A.Hamid S. Attami memberikan pendapat bahwa:

“Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut yaitu cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara yaitu Pancasila, asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, serta asas-asas lainnya.”

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attami hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Burkhadat Krems bahwa:

“Norma fundamental negara yaitu Pancasila dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.”²⁵

Jika membentuk peraturan perundang-undangan harus berpedoman kepada asas-asas hukum karena merupakan rambu-rambu pembangunan hukum Nasional Reublik Indonesia.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

²⁵*Ibid*, 254-255.

²⁶Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 13.

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.
2. Faktor penegak hukum secara sosiologi, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan

diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor di atas tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁷

Dalam kajian ekonomi dari perpektif hukum terlihat adanya hubungan yang erat, di mana kegiatan ekonomi terlebih dahulu harus dipastikan kelayakan objek usaha, keuntungannya, prospek pengembangannya, atau hanya untuk meraih sebuah peluang atau kesempatan usaha. Hal ini akan lebih aman dan efektif jika melibatkan peran hukum di dalamnya. Oleh karena itu, selain kriteria dari perspektif ekonomi tersebut, maka kegiatan ekonomi itu harus sah atau legal dan tidak menyalahi prosedur usaha, artinya bukan usaha yang terlarang. Dengan keterlibatan hukum di dalamnya, maka sebuah kegiatan ekonomi akan semakin baik, aman, dan terjamin. Kondisi demikian akan jauh lebih baik lagi jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah). karena selain memenuhi kriteria ilmu ekonomi dan hukum ekonomi dalam menentukan sebuah kegiatan ekonomi, juga ditambahkan dengan kriteria halal atau *tazkiyah* (suci).²⁸

Makna sah atau legal hanya mengacu kepada hukum positif sebuah negara. Oleh karena itu, tidak semua yang sudah sah atau legal itu juga halal atau *tazkiyah*. Contohnya, usaha minuman keras, usaha lokalisasi prostitusi, dan perjudian, walaupun diperkenankan dengan izin oleh pemerintah, tetap kegiatan seperti itu tidak akan pernah sah dan halal serta diharamkan walaupun sudah legal. Demikian pula dalam proses ekonomi yang berpatokan pada prinsip *minimal input maksimal output* atau *dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya*, tetap diharamkan walaupun sudah legal. Prinsip ini

²⁷Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 4-5..

²⁸Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah)...*, 104.

tampaknya cenderung menghalalkan segala cara, di mana selalu memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam kondisi demikian, hukum perlu memberikan sumbangsih agar tidak terjadi tindakan anarkis dan eksploitatif. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi keadilan sebagai inti ajaran hukum, melakukan persaingan usaha yang sehat, memperhatikan upah minimum regional, memperhatikan keselamatan kerja, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi, dan proses lainnya yang mendukung usaha yang legal.²⁹

Dalam Islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih tidak terkena najis selain itu juga barang yang diperjual belikan harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya daripada madharatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.



²⁹Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah)....*, 104.